



**PUTUSAN**

Nomor : 68/PID /2015/PT AMB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PengadilanTinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan Putusan, seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **LUCAS WAKANO Alias UKA.**  
Tempat lahir : Tananahu.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 29 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **YOSEPH KONHUDT Alias BAPAK OCE.**  
Tempat lahir : Tananahu.  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ Juni 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. MalukuTengah.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **RECKIMANDAGIE Alias RECKI.**  
Tempat lahir : Manado.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 November 1979. Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Penuntut umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan 09 Pebruari 2016;

**Terdakwa I** didampingi oleh Penasihat Hukum Jacob Wakanno, SH dan Anthony Hatane, SH.MH beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara Jacob Wakanno, SH & Rekan di Jln. Salaiku Haruru Masohi Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH. Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JSW (Jacob S. Wakano, SH.) Advocates & Legal Cosultants, Law Firm J.S.W & Partners, Kairatu Rt.04 Rw.02 Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2015;

**Terdakwa II** didampingi oleh Penasihat Hukum Henry Lusikooy, SH., Anthony Hatane, SH.MH dan Firel E. Sahetapy, SH.MH. beralamat di Kantor Law Office 95 (Siwalima) di Jln. Lorong Limboto Batugantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kudamati Kecamatan Nusaniwe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor dan Konsultan Hukum "Hetharua- Leiwakabessy dan rekan" beralamat di Jln. Sailaku, Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015;

**Terdakwa III** didampingi oleh Penasihat Hukum Edyson Sarimanella, SH beralamat di Jln. Imam Bonjol Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/KA-S/SK/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 dan Topilus J. Leiwakabessy, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Jln. Imam Bonjol Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :118/KA-S/SK/IX/2015 tertanggal 12 September 2015

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 68/PID/2015/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 82/PID.B/2015/PN.Msh Tanggal 6 Nopember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor : Reg.Perk PDM-14/Msh/Ep.2/08/2015 tanggal 5 Agustus 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

**Primair**

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI bersama-sama dengan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu



waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan maut, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata " IYA SUDAH KATONG PI ", selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.
- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur



kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata “ SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK “ dijawab sdr. JACOB NANLOHY “ IYA PA “ korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA,

SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali





ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata " KAMU SIAPA " dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU " PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI " kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) " URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU " lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak " PUKUL DIA, BUNUH DIA " lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDE dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud



untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor R/03/VER/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.



**Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ;

**SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI bersama-sama dengan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan luka , yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr.SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr.





JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.

- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;
- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata " SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK " dijawab sdr. JACOB NANLOHY " IYA PA " korban (sdr. SARDIAWAN)



kembali berkata “ KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI “ dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY “ PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA “, karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS



SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;
- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing-



masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

- Bahu :
- Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.
  - Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
  - Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

-----**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP**-----

**ATAU**

**KEDUA PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI, dan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai yang melakukan atau turut melakukan*, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02



Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah melakukan penganiayaan terhadap korban (sdr. SARDIAWAN) yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr.

SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara joged tersebut lalu korban (sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.

- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr.





SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;

- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata " SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK " dijawab sdr. JACOB NANLOHY " IYA PA " korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata " KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI " dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY " PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA ", karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang



dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil berkata " KAMU SIAPA " dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU " PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI " kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) " URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU " lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak " PUKUL DIA, BUNUH DIA " lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepala tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepala tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan



dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepala tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;

- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.
- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang



luka).

Punggug : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

**-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut**

**Pasal 351 ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa I LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KUNHUDT alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKIE MANDAGIE alias RECKI, dan sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU alias OKTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2015, bertempat di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan *Penganiayaan terhadap korban (sdr. SARDIAWAN)*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekitar pukul 19.00 WIT, sdr.SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. YUSTI, sdr. JEKSON dan korban (sdr. SARDIAWAN) sedang minum minuman keras jenis sopi di lapangan voli samping POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13, tidak lama kemudian sdr. LA BAASA datang dan ikut minum sopi dan bercerita bahwa ada acara joged di Negeri Tananahu, mendengar ada acara



joged tersebut lalu korban(sdr. SARDIAWAN) mengajak pergi ke tempat acara joged tersebut sambil berkata “ IYA SUDAH KATONG PI “, selanjutnya korban (sdr. SARDIAWAN) yang saat itu sudah membawa senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan sdr. LA BAASA sedangkan sdr. AHMADI berboncengan dengan sdr. SUKRI LOKOLO sambil membawa sisa minuman sopi sebanyak seperempat botol fanta besar, sementara itu sdr. YUSTI dan sdr. JEKSON tidak ikut ke acara joged tersebut.

- Bahwa sdr. LA BAASA, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, dan korban (sdr. SARDIAWAN) tiba di tempat acara joged yaitu di rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY di RT. 02 Negeri Tananahu Kec. Teluk Elpaputih Kab. Maluku Tengah sekitar pukul 24.00 WIT, dan disambut oleh terdakwa II YOSEPH KONHUDT yang mengantarkan sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY sedangkan sdr. AHMADI menunggu diatas motor di depan rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah masuk di dalam rumah sdr. OBAJA SULEFUEY, sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) disugahi bubur kacang hijau susu, setelah makan bubur kacang hijau sdr. SUKRO LOKOLO lalu keluar dari rumah menuju ke arah motor sdr. AHMADI untuk mengambil minuman sopi dalam botol fanta yang dibawa dari POS BKO TNI 9 / LIANG YON ARMED 13 sambil mengajak sdr. AHMADI ikut masuk ke dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Selanjutnya sdr. SUKRI LOKOLO, sdr. AHMADI, sdr. LA BAASA dan korban (sdr. SARDIAWAN) dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT minum sopi di dalam rumah sdr. OBAJA SOLEFUEY. Setelah selesai minum sopi lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berdiri dan mengajak sdr. AHMADI dan sdr. SUKRI keluar rumah sedangkan sdr. LA BAASA tetap di dalam rumah ;
- Bahwa korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang berada di tenda acara lalu menepuk pundak sdr. JACOB NANLOHY





yang sementara sedang duduk diatas motor bersama sdr. STENLY SARANAMOAL, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan ke arah jalan namun sdr. JACOB NANLOHY tetap diatas motor, karena kesal korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara, lalu kembali mendekati sdr. JACOB NANLOHY dan berkata " SAYA PANGGIL KAMU ATAU TIDAK " dijawab sdr. JACOB NANLOHY " IYA PA " korban (sdr. SARDIAWAN) kembali berkata " KAMU INI SAYA SUDAH LARANG KAMU UNTUK TIDAK BOLEH MASUK KE DALAM SABUAH / TENDA ACARA, SUDAH MASUK BARU MENGEJEK SAYA LAGI " dijawab kembali oleh sdr. JACOB NANLOHY " PA SAYA TIDAK MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA BARU DATANG JADI SAYA BELUM MASUK DALAM SABUAH ACARA, SAYA TIDAK TAU JANGAN SAMPAI PA SALAH ORANG KAH APA ", karena tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memindahkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ditangan kanan ke tangan kirinya, lalu dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul pipi kiri sdr. JACOB NANLOHY lalu menembakkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke udara lalu menodongkannya ke arah sdr. JACOB NANLOHY dan menyuruh sdr. JACOB NANLOHY tiarap / berbaring di tanah namun sdr. JACOB NANLOHY tidak mau dan hanya duduk jongkok sehingga korban (sdr. SARDIAWAN) lalu memukul kepala sebelah kiri sdr. JACOB NANLOHY dengan menggunakan popor / gagang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya sampai berdarah, melihat kejadian tersebut sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu mendatangi korban (sdr. SARDIAWAN) dan langsung memarahinya, merasa tersinggung korban (sdr. SARDIAWAN) lalu menodongkan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegangnya ke arah sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU sambil



berkata “ KAMU SIAPA “ dijawab sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU “ PA JANG TEMBAK BETA, BETA CUMA STAF NEGERI “ kembali dijawab korban (sdr. SARDIAWAN) “ URUS KAMU PUNYA MASYARAKAT ITU “ lalu sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati dan melihat keadaan sdr. JACOB NANLOHY, sementara korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan menuju ke arah sdr. AHMADI yang berada diatas motor, karena kesal dengan perbuatan korban (sdr. SARDIAWAN), sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU lalu berteriak “ PUKUL DIA, BUNUH DIA “ lalu berjalan mengikuti korban (sdr. SARDIAWAN) yang akan menaiki motor, kemudian sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU dengan kepalan tangan kanan langsung memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN) ;

- Bahwa karena massa sudah mulai berkumpul, korban (sdr. SARDIAWAN) merasa terdesak, lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berjalan mundur sambil memegang senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 ditangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO dan terdakwa II YOSEPH KONHUDT dalam waktu yang hampir bersamaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul dahi sebelah kiri korban (sdr. SARDIAWAN), lalu korban (sdr. SARDIAWAN) berbalik badan dengan maksud untuk lari namun dalam hitungan detik Terdakwa III RECKIE MANDAGIE dengan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang kepala korban (sdr. SARDIAWAN) hingga korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat korban (sdr. SARDIAWAN) terjatuh dan senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 yang dipegang korban (sdr. SARDIAWAN) terlepas, sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU mendekati korban (sdr. SARDIAWAN) lalu mengambil senjata api jenis SS2 V5 warna hitam nomor senpi BBCX001341 tersebut dan langsung menembak korban (sdr. SARDIAWAN) yang sedang dalam keadaan tengkurap di punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 50 cm ;
- Selanjutnya terdakwa I LUCAS WAKANO, terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPH KONHUDT dan Terdakwa III RECKIE MANDAGIE bersama sdr. OKTOVIANUS SOPACUAPERU meninggalkan korban (sdr. SARDIAWAN) di tempat kejadian ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum ER Nomor : R/03/VER/IV/2015 tanggal 20April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HUTRI WIBOWO, Sp.B dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.DR.J.A. Latumenten Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Tampak 2 buah luka lecet dengan diameter masing-masing 1cm dan 1,5cm, 2 cm diatas alis mata kiri.

Bahu : - Tampak luka lebam diatas bahu kiri dengan diameter 8 cm dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh.

- Terdapat satu buah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 15cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri.

- Tampak sebuah luka berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 10cm dari garis tengah tubuh dan 12cm dari daun telinga kiri (darah keluar dari lubang luka).

Punggung : Tampak luka pada punggung sisi sebelah kanan berbentuk ovale dengan ukuran 0,5cm, klem lecet (+) dengan jarak 6cm dari garis tulang belakang dan 17cm dari garis rambut terbawah.

## Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut bahwa benar daerah luka tersebut merupakan daerah vital karena lintasan peluru menembus pembuluh darah besar yang menyebabkan kematian.

**-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umu  
NO.REG.PERKARA : PDM-14/MSH/Epp.2/08/2015/MASOHI Terdakwa  
dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I LUCAS WAKANO Als. LUCA terdakwa II YOSEPH KONHUDT Alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKI MANDAGIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsudair Penuntut Umum.
2. Menghukum para terdakwa dengan Pidana Penjara untuk Masing-masing terdakwa Terdakwa I LUCAS WAKANO Als. LUCA terdakwa II YOSEPH KONHUDT Alias BAPA OCE dan terdakwa III RECKI MANDAGIE selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 82/PID.B./2015/PN.Msh yang amar selengkapanya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, Terdakwa II YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan Terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI tersebut diatas, dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka "** sebagaimana



dalam dakwaan kesatu subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LUCAS WAKANO alias UKA, terdakwa II. YOSEPH KONHUDT alias BAPAK OCE dan terdakwa III. RECKI MANDAGIE alias RECKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut Jaksa Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan permintaan Banding masing-masing pada Tanggal 12 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/PN Msh;

Selanjutnya permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut umum masing-masing pada hari Kamis, Tanggal 12 Nopember 2015 sebagaimana Akte pemberitahuan permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2015/PN Msh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan memori Banding Tanggal 18 Nopember 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa, Jaksa/Penuntut umum sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa I juga telah mengajukan Memori Banding pada Tanggal 25 Nopember 2015, dan Penasehat Hukum terdakwa II mengajukan Memori Banding pada Tanggal 27 Nopember 2015, yang isinya pada pokoknya menyatakan :

- Tidak sependapat dengan Putusan Hakim tingkat pertama;
- Dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi No 82/Pid.B/2015/PN Msh, Tanggal 6 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II, Jaksa/Penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada Tanggal 27 Nopember 2015 dan tanggal 2 Desember 2015 yang isinya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokonya menolak Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa I dan Penasehat Hukum terdakwa II;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Masohi masing-masing Nomor : W27.U2/999/HK.01/XI/2015 tanggal 13 Nopember dan Nomor : W27.U2/1000/HK.01/XI/2015 tanggal 13 Nopember, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana ( pasal 233 dan 234 KUHAP), oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memepelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi No 82/Pid.B/2015/PN Msh tanggal 6 Nopember 2015 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum dan penasehat Hukum terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jakasa Penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat Pertama, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Untuk itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dala tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari eksepsi dan Pembelaan serta Tuntutan dan tidak ada hal-hal baru dan hal tersebut itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Aquo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 82/Pid.B/2015/PN Msh tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/PID/2015/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1) (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat :

1. Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Peraturan Perundangan yang terkait ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 82/Pid.B/2015/PN.Msh tanggal 6 Nopember 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 oleh kami MADE SUPARHA, SH.MH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan HIRAS SIHOMBING, SH. dan EKA BUDHI PRIYANTA,SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 Desember 2015 Nomor : 68/PID/2015/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta SOFIA MATIMU S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HIRAS SIHOMBING, S.H.,

ttd

HAKIM KETUA

ttd

I MADE SUPARHA S.H.,M.H.,

EKA BUDHI PRJANTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA MATIMU, S.H

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Ambon  
Panitera,

ADE AAN

Nip.195505051979031016